



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMALUDDIN Alias KAMAL Bin DAMIRI;**
2. Tempat lahir : Aek Loba (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 2 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Timur Kelurahan Suka Rame Kecamatan Kualu Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Manager PT PKS Pujud;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL Bin DAMIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaanya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL Bin DAMIRI dengan pidana penjara selama Selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ Nihil (Sudah Diputus dengan nomor putusan Pengadilan Rokan Hilir : 365/Pid.B/2023/PN Rhl)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-215/L.4.20/Eoh.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL Bin DAMIRI Bersama sama dengan Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami, Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (Masing-Masing Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di KM 0 Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau bertempat di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Pujud Karya Sawit atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaanya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib, pada saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) (Karyawan PT PKS) sedang berada di perumahan pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit, dan saat itu di telpon oleh Manager pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit yang bernama Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri (Manager PT Pujud Karya Sawit), dengan pembicaraan

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : HARI INI ADA KELUAR CANGKANG

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : KAPAN PAK

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : SIANG INI

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : OK, PAK

Selanjutnya sekira jam 17.30 Wib, Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) sedang berada di perumahan pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit, dan saat itu Danton Security yang bernama Terdakwa II ZULPIKAR Alias PIKAL (Danton Security PT PKS), menelpon Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm), dengan pembicaraan

Terdakwa II ZULPIKAR Alias PIKAL : SINI LAH, MOBIL MAU KELUAR

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : TUNGGU BENTAR

Setibanya di daerah Siarang arang Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) melomba mobil yang mengangkut cangkang kelapa sawit tersebut dan saat itu Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami menjelaskan bahwa inilah 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut.

Sekira jam 21.00 Wib saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) bersama dengan Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami sudah sampai Menggala 25, dan saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) di telpon oleh Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan menjelaskan bahwa Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang dikendarai oleh Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi di tahan di Siarang arang

Selanjutnya Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) dan Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario kembali menuju Siarang arang, setibanya di Siarang arang saat itu ditahan oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi Polsek Pujud, dan saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) baru mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut ada Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario, Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi dan Saksi RENO AD. GUNAWAN Alias UCOK

Selanjutnya Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm), Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami, Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi, Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi RENO AD. GUNAWAN Alias UCOK, dan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut yang bermuatan cangkang tersebut, diarahkan oleh Anggota Polsek Pujud ke Polsek Pujud

Setibanya di Polsek Pujud sekira jam 22.00 Wib, tidak lama kemudian Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri menelpon Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) dengan pembicaraan

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : UDAH SAMPAI MANA

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : UDAH SAMPAI POLSEK PUJUD

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : (HANYA TERTAWA)

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) :SERIUS NYA PAK (dan Sdr KAMALUDIN langsung mematikan handphonenya)

Selanjutnya Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm), Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami, Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi, Saksi Suratno

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi RENO AD. GUNAWAN Alias UCOK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir di Ujung Tanjung.

Bahwa Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri Bekerja di PT Pujud Karya Sawit menjabat sebagai Manager sejak tahun 2022 hingga saat Ini

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit dari pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit tersebut tanpa dilengkapi DO (surat pengantar)

Adapun peran masing masing yaitu

- Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri bertugas sebagai menerima laporan dari Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) dan Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami dan menyerahkan hasil penjualan jika berhasil, dan terhadap uang hasil penjualan Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri lah yang membagi bagi hasil uang penggelapan
- Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) ialah selaku pengawasan dan membantu Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami untuk melakukan pengawalan terhadap cangkang yang telah Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami gelapkan serta Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) mendapatkan keuntungan terhadap hasil penjualan cangkang yang pernah Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami lakukan
- Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario berperan selaku yang membawa mobil truk fuso warna orange BM 9214 PO dan Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario mengetahui bahwasanya muatan cangkang yang di bawanya adalah cangkang yang telah Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami gelapkan
- Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi berperan membantu Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dalam melakukan pembawaan mobil dan berdasarkan pengakuan Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi ianya pernah juga membantu WAHYUDI (supir) dalam mebawa cangkang yang telah Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami gelapkan dan pernah mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 dari sdr WAHYUDI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PKS Pujud Karya Sawit menjual Cangkang kelapa sawit.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh pihak PKS Pujud Karya Sawit adalah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL Bin DAMIRI Bersama sama dengan Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami, Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (Masing-Masing Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di KM 0 Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau bertempat di Areal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Pujud Karya Sawit atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib, pada saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) (Karyawan PT PKS) sedang berada di perumahan pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit, dan saat itu di telpon oleh Manager pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit yang bernama Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri (Manager PT Pujud Karya Sawit), dengan pembicaraan

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : HARI INI ADA KELUAR CANGKANG

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : KAPAN PAK

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : SIANG INI

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : OK, PAK

Selanjutnya sekira jam jam 17.30 Wib, Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) sedang berada di perumahan pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Sawit, dan saat itu Danton Security yang bernama Terdakwa II ZULPIKAR Alias PIKAL (Danton Security PT PKS), menelpon Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm), dengan pembicaraan

Terdakwa II ZULPIKAR Alias PIKAL : SINI LAH, MOBIL MAU KELUAR

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : TUNGGU BENTAR

Setibanya di daerah Siarang arang Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) melomba mobil yang mengangkut cangkang kelapa sawit tersebut dan saat itu Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami menjelaskan bahwa inilah 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut.

Sekira jam 21.00 Wib saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) bersama dengan Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami sudah sampai Menggala 25, dan saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) di telpon oleh Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan menjelaskan bahwa Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang dikendarai oleh Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi di tahan di Siarang arang

Selanjutnya Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) dan Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario kembali menuju Siarang arang, setibanya di Siarang arang saat itu ditahan oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi Polsek Pujud, dan saat itu Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) baru mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut ada Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario, Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi dan Saksi RENO AD. GUNAWAN Alias UCOK

Selanjutnya Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm), Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami, Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi, Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi RENO AD. GUNAWAN Alias UCOK, dan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut yang bermuatan cangkang tersebut, diarahkan oleh Anggota Polsek Pujud ke Polsek Pujud

Setibanya di Polsek Pujud sekira jam 22.00 Wib, tidak lama kemudian Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri menelpon Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) dengan pembicaraan

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : UDAH SAMPAI MANA

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) : UDAH SAMPAI POLSEK PUJUD

Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri : (HANYA TERTAWA)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) :SERIUS NYA PAK (dan Sdr KAMALUDIN langsung mematikan handphonenya)

Selanjutnya Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm), Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami, Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi, Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dan Saksi RENO AD. GUNAWAN Alias UCOK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir di Ujung Tanjung.

Bahwa Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri Bekerja di PT Pujud Karya Sawit menjabat sebagai Manager sejak tahun 2022 hingga saat Ini

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit dari pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit tersebut tanpa dilengkapi DO (surat pengantar)

Adapun peran masing masing yaitu

- Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri bertugas sebagai menerima laporan dari Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) dan Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami dan menyerahkan hasil penjualan jika berhasil, dan terhadap uang hasil penjualan Terdakwa Kamaludin Alias Kamal Bin Damiri lah yang membagi bagi hasil uang penggelapan
- Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) ialah selaku pengawasan dan membantu Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami untuk melakukan pengawalan terhadap cangkang yang telah Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami gelapkan serta Saksi Adrus Alias Onsu Bin Adnan (alm) mendapatkan keuntungan terhadap hasil penjualan cangkang yang pernah Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami lakukan
- Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario berperan selaku yang membawa mobil truk fuso warna orange BM 9214 PO dan Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario mengetahui bahwasanya muatan cangkang yang di bawanya adalah cangkang yang telah Saksi Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami gelapkan
- Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi berperan membantu Saksi Suratno Alias Ratno Bin Sunario dalam melakukan pembawaan mobil dan berdasarkan pengakuan Saksi Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi ianya pernah juga membantu WAHYUDI (supir) dalam mebawa cangkang yang telah Saksi Zulfikar Alias

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikal Bin Bustami gelapkan dan pernah mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 dari sdr WAHYUDI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PKS Pujud Karya Sawit menjual Cangkang kelapa sawit.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh pihak PKS Pujud Karya Sawit adalah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cassarolly Sinaga Alias Rolly di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Zulfikar Alias Pikal, Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit atas persetujuan dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan legal perusahaan dari PT Pujud Karya Sawit sekaligus merupakan saksi pelapor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui laporan dari COO PT Pujud Karya Sawit (PKS) yaitu saksi Jony Chairul Alamsyah Alias Jony dan rekaman CCTV pada tanggal 21 April 2023 di areal pabrik kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit yang beralamat di Km 0, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dalam rekaman CCTV pada tanggal 21 April 2023 tersebut terlihat ada mobil masuk ke areal pabrik kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit namun Saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Saksi mencurigai Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami selaku danton keamanan telah melakukan penggelapan cangkang. Kemudian Saksi langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk bantuan keamanan dan melakukan pengintaian terhadap mobil truck fuso yang dicurigai dan telah keluar dari PT Pujud Karya Sawit. Kemudian setelah dilakukan pengintaian, tepatnya di daerah Kepenghuluan Siarang Arang, mobil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberhentikan dan saat ditanyakan terkait dokumennya supir mobil tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen terhadap cangkang yang dimuatnya dan pada saat itu ditemukan juga karyawan PT Pujud Karya Sawit;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami terkait alasan mereka melakukan perbuatan tersebut dan Zulfikar Alias Pikal Bin Bustami mengatakan bahwasanya dirinya beserta yang lain melakukan perbuatan tersebut atas persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali terjadi kehilangan cangkang kelapa sawit di PT Pujud Karya Sawit;
- Bahwa kejadian kehilangan cangkang kelapa sawit tersebut diketahui dari rekaman CCTV pada tanggal 21 April 2023, kemudian diketahui melalui GPS pada tanggal 25 Mei 2023, 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak ada lagi terjadi kehilangan cangkang kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pujud Karya Sawit sejumlah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengetahui bukan memberikan persetujuan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Calvin William Alias Calvin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Zulfikar Alias Pikal, Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit atas persetujuan dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di PKS (pabrik kelapa sawit) milik PT Pujud Karya Sawit yang beralamat di Kepenghuluan Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi merupakan direktur PT Pujud Karya Sawit yang bertugas menjaga operasional pabrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan manager di perusahaan PT Pujud Karya Sawit dan juga ada keterkaitan sebagai penanggung jawab hasil sawit termasuk cangkang kelapa sawit;
- Bahwa hubungan PT. Pujud Karya Sawit dengan PT. Era Karya tersebut adalah 1 (satu) kepemilikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sering terjadinya penggelapan cangkang buah kelapa sawit dari rekaman CCTV dan GPS;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kalinya dari rekaman CCTV pada tanggal 21 April 2023 yang mana pada saat itu sedang libur lebaran dan tidak ada yang memuat cangkang kelapa sawit namun pada saat itu masuk 1 (satu) unit mobil truck warna hijau yang mana truck tersebut bukan milik dari PT. Pujud Karya Sawit yang dikawal oleh Sdr SAPRIMA (Danru Security yang tugas pada saat itu), dan langsung parkir di tumpukan cangkang kelapa sawit, kemudian loder milik PT. Pujud Karya Sawit yang ada di pabrik kelapa sawit (PKS) memuat cangkang kelapa sawit ke mobil truck warna hijau tersebut dan berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian mobil truck tersebut langsung keluar dari pabrik kelapa sawit (PKS), dan mengarah ke kiri dari pabrik kelapa sawit, tanpa DO (Delivery Order), oleh sebab itu Saksi menjadi curiga;
- Bahwa seharusnya ketika ada mobil hendak masuk ke dalam pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pujud Karya Sawit harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari divisi satpam dan disetujui oleh pimpinan yaitu Manager;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2023, Saksi mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil truck dengan No.Pol BM 9214 PO warna orange milik pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pujud Karya Sawit diduga memuat cangkang kelapa sawit mengarah ke Pujud. Setelah itu Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Jony Chairul Alamsyah Alias Jony, dan Selanjutnya saksi Jony Chairul Alamsyah Alias Jony berkoordinasi dengan Kapolsek Pujud terkait dengan kecurigaan Saksi terhadap 1 (satu) unit mobil truck dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Saksi mendapat informasi dari saksi Jony Chairul Alamsyah Alias Jony bahwa 1 (satu) unit mobil truck dengan No.Pol BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut dan di dalam mobil truck tersebut ada 5 (lima) orang yaitu saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), saksi Zulfikar Alias Pikal, Suratno

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang merupakan pekerja di PT Pujud Karya Sawit serta saksi Reno Adi Gunawan alias Ucok diamankan sekira jam 20.00 WIB, dan di arahkan ke Kantor Polsek Pujud kemudian membuat laporan ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut namun saksi Reno Adi Gunawan alias Ucok dilepaskan karena tidak ada kaitannya dan hanya menumpang di dalam truck yang mengangkut cangkang tersebut;

- Bahwa Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) berperan sebagai supir yang membawa mobil truck yang berisikan muatan cangkang kelapa sawit, sedangkan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan saksi Zulfikar Alias Pikal berperan melakukan pengawalan terhadap mobil truck yang dikemudikan oleh Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) serta ada seseorang bernama Remon yang saat itu perannya sebagai load;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 3 (tiga) bulan kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa melakukan penggelapan cangkang kelapa sawit tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil cangkang kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi fuso warna orange dengan nomor polisi BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Pujud Karya Sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pujud Karya Sawit sejumlah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengetahui bukan memberikan persetujuan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Jony Chairul Alamsyah Alias Jony, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Zulfikar Alias Pikal, Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit atas persetujuan dan perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi sudah 4 (empat) kali dan pada kejadian terakhir yaitu pada tanggal 30 Mei 2023 saya mendapat informasi ada penggelapan cangkang sawit padahal pada hari itu tidak ada Delivery Order (DO);

- Bahwa Saksi merupakan COO PT Era Karya;

- Bahwa hubungan PT. Pujud Karya Sawit dengan PT. Era Karya tersebut adalah 1 (satu) kepemilikan;

- Bahwa Terdakwa merupakan manager di perusahaan PT Pujud Karya Sawit dan juga ada keterkaitan sebagai penanggung jawab hasil sawit termasuk cangkang kelapa sawit;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 saksi Calvin William Alias Calvin memberitahukan kepada Saksi terkait adanya 1 (satu) unit mobil truck dengan nopol BM 9214 PO sedang memuat cangkang yang tidak dilengkapi surat DO padahal seharusnya mobil tersebut diperuntukkan untuk memuat buah kelapa sawit. Selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Kapolsek Pujud dan meminta bantuan untuk mengamankan mobil tersebut. Kemudian Saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Pujud bahwa mobil bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut telah diamankan sekitar pukul 20.00 WIB dan diarahkan ke kantor Polsek Pujud dan telah diamankan 5 (lima) orang pelaku yaitu saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), saksi Zulfikar Alias Pikal, Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang merupakan pekerja di PT Pujud Karya Sawit serta saksi Reno Adi Gunawan alias Ucock;

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap setelah 3 (tiga) bulan kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak ada lagi terjadi kehilangan cangkang kelapa sawit;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pujud Karya Sawit sejumlah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengetahui bukan memberikan persetujuan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Zulfikar alias Pikal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian Saksi bersama Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di PKS (pabrik kelapa sawit) milik PT Pujud Karya Sawit yang beralamat di Kepenghuluan Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa selaku manager PT Pujud Karya Sawit menghubungi Saksi dan saat itu menanyakan berapa unit mobil yang ada di lapangan dan Saksi mengatakan ada 3 (tiga), lalu Terdakwa mengatakan "mainkan lah jam 12 siang kalau bisa". Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bertemu dengan Remon selaku Operator Loder, lalu Saksi mengatakan "mon, muat mon", kemudian Remon menjawab "malas aku nanti tidak tau pimpinan", lalu Saksi menjawab "kalau kau tidak yakin telpon sendiri lah beliau (manager)". Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah sudah jadi berangkat namun saat itu Saksi mengatakan belum jadi berangkat karena mobil tidak ada. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi berjalan dari rumah Saksi menuju ke arah kantor dan sesampainya di depan rumah Terdakwa Saksi bertemu dengannya dan mengatakan "kami mau muat pak, bapak ke belakang? (maksud ke belakang adalah ke pabrik)", namun Terdakwa menjawab tidak. Selanjutnya Saksi menuju ke pos security bagian depan dan saat itu Saksi melihat Remon melakukan pemuatan cangkang dari penumpukan cangkang ke atas mobil fuso menggunakan loder dan berdasarkan keterangan Remon cangkang kelapa sawit tersebut dimuat sebanyak 12 (dua belas) baket loder;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang telah dimuat cangkang sudah siap dan langsung berangkat adapun supir yang membawa cangkang tersebut adalah Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah mobil cangkang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit keluar, Saksi bersama Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) selaku Humas PT Pujud Karya Sawit menyusul dan mengikuti mobil yang membawa cangkang kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Calya, namun di pertengahan jalan tepatnya di wilayah Siarang Arang kami diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pujud dan yang diamankan pada saat itu berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi, Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) serta Reno;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dan merupakan orang yang menyuruh untuk membawa cangkang kelapa sawit tersebut ke Ujung Tanjung;
- Bahwa Terdakwa adalah manager PT Pujud Karya Sawit dan merupakan atasan Saksi, yang mana cangkang kelapa sawit tidak bisa keluar tanpa persetujuan dari manager;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana besaran uang tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sistem pembagian hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelum cangkang kelapa sawit tersebut dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang Saksi lakukan tersebut merupakan penggelapan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari PT Pujud Karya Sawit untuk menjual cangkang kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengetahui bukan memberikan persetujuan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian Saksi bersama Zulfikar Alias Pikal, Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di PKS (pabrik kelapa sawit) milik PT Pujud Karya Sawit yang beralamat di Kepenghuluan Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di perumahan pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pujud Karya Swit dan saat itu Saksi ditelepon oleh Manager PKS PT Pujud Karya Sawit yang bernama Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwasanya siang hari itu ada keluar cangkang. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi sedang berada di perumahan PKS PT Pujud Karya Sawit, lalu saksi Zulfikar Alias Pikal yang merupakan danton security menelepon Saksi dan mengatakan "sinilah, mobil mau keluar". Kemudian Saksi pergi menuju pintu gerbang PKS PT Pujud Karya Sawit dan setibanya di sana saksi Zulfikar Alias Pikal sudah menunggu dan menjelaskan bahwasanya mobil truck yang bermuatan cangkang tersebut sudah berangkat lebih duluan. Kemudian setibanya di Siarang-Arang Saksi melomba mobil yang mengangkut cangkang kelapa sawit tersebut dan saat itu saksi Zulfikar Alias Pikal memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nopol BM 9214 PO inilah yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama saksi Zulfikar Alias Pikal sudah sampai Menggala 25 namun saat itu Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) menelepon Saksi dan memberitahukan bahwasanya mobil ditahan di Siarang-Arang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Zulfikar Alias Pikal kembali menuju ke Siarang-Arang namun saat itu Saksi dan saksi Zulfikar Alias Pikal turut diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pujud dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwasanya di dalam mobil tersebut ada Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Reno Ade Gunawan Alias Ucok. Selanjutnya Saksi bersama saksi Zulfikar Alias Pikal, Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo, Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) dan Reno Ade Gunawan Alias Ucok beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nopol BM 9214

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut diarahkan ke Polsek Pujud dan setibanya di Polsek sekitar pukul 22.00 WIB Kamaluddin (DPO) menelepon Saksi dan menanyakan “udah sampai mana?”, lalu saat Saksi menjawab “udah sampai Polsek Pujud”, Kamaluddin (DPO) tertawa namun saat Saksi mengatakan “seriusnya pak”, dan saat itu Kamaluddin (DPO) langsung mematikan teleponnya. Selanjutnya Saksi, saksi Zulfikar Alias Pikal, Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo, Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) dan Reno Ade Gunawan Alias Ucok dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dan merupakan orang yang menyuruh untuk membawa cangkang kelapa sawit tersebut ke Ujung Tanjung;
- Bahwa Terdakwa adalah manager PT Pujud Karya Sawit dan merupakan atasan Saksi, yang mana cangkang kelapa sawit tidak bisa keluar tanpa persetujuan dari manager;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana besaran uang tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sistem pembagian hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelum cangkang kelapa sawit tersebut dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang Saksi lakukan tersebut merupakan penggelapan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari PT Pujud Karya Sawit untuk menjual cangkang kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengetahui bukan memberikan persetujuan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian saksi Zulfikar Alias Pikal dan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (Alm) yang mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT Pujud Karya Sawit yang terletak di Kepenghuluan Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Zulfikar Alias Pikal dan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (Alm) mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Zulfikar Alias Pikal dan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (Alm) mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Zulfikar Alias Pikal dan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (Alm) mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Zulfikar Alias Pikal dan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (Alm) menjual cangkang kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa yang diperoleh Zulfikar Alias Pikal dan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (Alm) dalam menjual cangkang kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh bagian dari hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut sudah 4 (empat) kali yaitu pertama Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sesuai struktur seharusnya truck yang hendak masuk dan mengangkut cangkang kelapa sawit tidak dapat masuk tanpa persetujuan manager;
- Bahwa Terdakwa merupakan Manager di PT Pujud Karya Sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit sebanyak kurang lebih 19.830 (Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh) kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulfikar alias Pikal bersama Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) telah mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di PKS (pabrik kelapa sawit) milik PT Pujud Karya Sawit yang beralamat di Kepenghuluan Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian kehilangan cangkang kelapa sawit tersebut diketahui dari rekaman CCTV pada tanggal 21 April 2023, kemudian diketahui melalui GPS pada tanggal 25 Mei 2023, 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa selaku manager PT Pujud Karya Sawit menghubungi Saksi Zulfikar alias Pikal dan saat itu menanyakan berapa unit mobil yang ada di lapangan dan Saksi Zulfikar alias Pikal mengatakan ada 3 (tiga), lalu Terdakwa mengatakan "mainkan lah jam 12 siang kalau bisa". Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Zulfikar alias Pikal bertemu dengan Remon selaku Operator Loder, lalu Saksi Zulfikar alias Pikal mengatakan "mon, muat mon", kemudian Remon menjawab "malas aku nanti tidak tau pimpinan", lalu Saksi Zulfikar alias Pikal menjawab "kalau kau tidak yakin telpon sendiri lah beliau (manager)". Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Zulfikar alias Pikal dan menanyakan apakah sudah jadi berangkat namun saat itu Saksi Zulfikar alias Pikal mengatakan belum jadi berangkat karena mobil tidak ada. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Zulfikar alias Pikal berjalan dari rumah Saksi Zulfikar alias Pikal menuju ke arah kantor dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, Saksi Zulfikar alias Pikal bertemu dengannya dan mengatakan "kami mau muat pak, bapak ke belakang? (maksud ke belakang adalah ke pabrik)", namun Terdakwa menjawab tidak.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Zulfikar alias Pikal menuju ke pos security bagian depan dan saat itu Saksi Zulfikar alias Pikal melihat Remon melakukan pemuatan cangkang dari penumpukan cangkang ke atas mobil fuso menggunakan loder dan berdasarkan keterangan Remon cangkang kelapa sawit tersebut dimuat sebanyak 12 (dua belas) baket loder;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang telah dimuat cangkang sudah siap dan langsung berangkat adapun supir yang membawa cangkang tersebut adalah Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah mobil cangkang kelapa sawit keluar, Saksi Zulfikar alias Pikal bersama Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) selaku Humas PT Pujud Karya Sawit menyusul dan mengikuti mobil yang membawa cangkang kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Calya, namun di pertengahan jalan tepatnya di wilayah Siarang Arang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pujud dan yang diamankan pada saat itu berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi Zulfikar alias Pikal, Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) serta Reno. Setibanya di Polsek sekitar pukul 22.00 WIB Kamaluddin (DPO) menelepon Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan menanyakan "udah sampai mana?", lalu saat Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) menjawab "udah sampai Polsek Pujud", Kamaluddin (DPO) tertawa namun saat Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) mengatakan "seriusnya pak", dan saat itu Kamaluddin (DPO) langsung mematikan teleponnya;

- Bahwa Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) berperan sebagai supir yang membawa mobil truck yang berisikan muatan cangkang kelapa sawit, sedangkan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan saksi Zulfikar Alias Pikal berperan melakukan pengawalan terhadap mobil truck yang dikemudikan oleh Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) serta ada seseorang bernama Remon yang saat itu perannya sebagai load;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dan merupakan orang yang menyuruh untuk membawa cangkang kelapa sawit tersebut ke Ujung Tanjung;

- Bahwa Terdakwa adalah manager PT Pujud Karya Sawit dan merupakan atasan Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan Saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar alias Pikal yang mana cangkang kelapa sawit tidak bisa keluar tanpa persetujuan dari manager;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana besaran uang tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sistem pembagian hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelum cangkang kelapa sawit tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa merupakan manager di perusahaan PT Pujud Karya Sawit dan juga ada keterkaitan sebagai penanggung jawab hasil sawit termasuk cangkang kelapa sawit;
- Bahwa seharusnya ketika ada mobil hendak masuk ke dalam pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pujud Karya Sawit harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari divisi satpam dan disetujui oleh pimpinan yaitu Manager;
- Bahwa sesuai struktur seharusnya truck yang hendak masuk dan mengangkut cangkang kelapa sawit tidak dapat masuk tanpa persetujuan manager;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa melakukan penggelapan cangkang kelapa sawit tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil cangkang kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi fuso warna orange dengan nomor polisi BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Pujud Karya Sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pujud Karya Sawit sejumlah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari PT Pujud Karya Sawit untuk menjual cangkang kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative Kesatu Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Kamaluddin Alias Kamal Bin Damiri, yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Kamaluddin Alias Kamal Bin Damiri adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana Penggelapan;

Menimbang bahwa penggelapan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Saksi Zulfikar alias Pikal bersama Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) telah mengambil cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit sebanyak 20 (dua puluh) ton;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di PKS (pabrik kelapa sawit) milik PT Pujud Karya Sawit yang beralamat di Kepenghuluan Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa kejadian kehilangan cangkang kelapa sawit tersebut diketahui dari rekaman CCTV pada tanggal 21 April 2023, kemudian diketahui melalui GPS pada tanggal 25 Mei 2023, 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa selaku manager PT Pujud Karya Sawit menghubungi Saksi Zulfikar alias Pikal dan saat itu menanyakan berapa unit mobil yang ada di lapangan dan Saksi Zulfikar alias Pikal mengatakan ada 3 (tiga), lalu Terdakwa mengatakan "mainkan lah jam 12 siang kalau bisa". Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Zulfikar alias Pikal bertemu dengan Remon selaku Operator Loder, lalu Saksi Zulfikar alias Pikal mengatakan "mon, muat mon", kemudian Remon menjawab "malas aku nanti tidak tau pimpinan", lalu Saksi Zulfikar alias Pikal menjawab "kalau kau tidak yakin telpon sendiri lah beliau (manager)". Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Zulfikar alias Pikal dan menanyakan apakah sudah jadi berangkat namun saat itu Saksi Zulfikar alias Pikal mengatakan belum jadi berangkat karena mobil tidak ada. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Zulfikar alias Pikal berjalan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah Saksi Zulfikar alias Pikal menuju ke arah kantor dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, Saksi Zulfikar alias Pikal bertemu dengannya dan mengatakan “kami mau muat pak, bapak ke belakang? (maksud ke belakang adalah ke pabrik)”, namun Terdakwa menjawab tidak. Selanjutnya Saksi Zulfikar alias Pikal menuju ke pos security bagian depan dan saat itu Saksi Zulfikar alias Pikal melihat Remon melakukan pemuatan cangkang dari penumpukan cangkang ke atas mobil fuso menggunakan loder dan berdasarkan keterangan Remon cangkang kelapa sawit tersebut dimuat sebanyak 12 (dua belas) bakat loder;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB mobil yang telah dimuat cangkang sudah siap dan langsung berangkat adapun supir yang membawa cangkang tersebut adalah Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian setelah mobil cangkang kelapa sawit keluar, Saksi Zulfikar alias Pikal bersama Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) selaku Humas PT Pujud Karya Sawit menyusul dan mengikuti mobil yang membawa cangkang kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Calya, namun di pertengahan jalan tepatnya di wilayah Siarang Arang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pujud dan yang diamankan pada saat itu berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi Zulfikar alias Pikal, Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) serta Reno. Setibanya di Polsek sekitar pukul 22.00 WIB Kamaluddin (DPO) menelepon Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan menanyakan “udah sampai mana?”, lalu saat Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) menjawab “udah sampai Polsek Pujud”, Kamaluddin (DPO) tertawa namun saat Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) mengatakan “seriusnya pak”, dan saat itu Kamaluddin (DPO) langsung mematikan teleponnya;

Menimbang bahwa Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) berperan sebagai supir yang membawa mobil truck yang berisikan muatan cangkang kelapa sawit, sedangkan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan saksi Zulfikar Alias Pikal berperan melakukan pengawalan terhadap mobil truck yang dikemudikan oleh Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) serta ada seseorang bernama Remon yang saat itu perannya sebagai load;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dan merupakan orang yang menyuruh untuk membawa cangkang kelapa sawit tersebut ke Ujung Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa adalah manager PT Pujud Karya Sawit dan merupakan atasan Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan Saksi Zulfikar alias Pikal yang mana cangkang kelapa sawit tidak bisa keluar tanpa persetujuan dari manager;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut sudah 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana besaran uang tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa sistem pembagian hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelum cangkang kelapa sawit tersebut dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan manager di perusahaan PT Pujud Karya Sawit dan juga ada keterkaitan sebagai penanggung jawab hasil sawit termasuk cangkang kelapa sawit;

Menimbang bahwa seharusnya ketika ada mobil hendak masuk ke dalam pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pujud Karya Sawit harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari divisi satpam dan disetujui oleh pimpinan yaitu Manager;

Menimbang bahwa sesuai struktur seharusnya truck yang hendak masuk dan mengangkut cangkang kelapa sawit tidak dapat masuk tanpa persetujuan manager;

Menimbang bahwa menurut pengakuan, Terdakwa melakukan penggelapan cangkang kelapa sawit tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil cangkang kelapa sawit tersebut untuk dijual;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi fuso warna orange dengan nomor polisi BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Pujud Karya Sawit;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pujud Karya Sawit sejumlah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa Saksi tidak ada izin dari PT Pujud Karya Sawit untuk menjual cangkang kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diketahui sebuah fakta bahwa Saksi Zulfikar alias Pikal bersama Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) telah melakukan penggelapan cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit sebanyak 20 (dua puluh) ton yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di PKS (pabrik kelapa sawit) milik PT Pujud Karya Sawit yang beralamat di Kepenghulu Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.B/2023/PN Rhl;

Menimbang bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Zulfikar alias Pikal bersama Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) tersebut dilakukan bersama juga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan manager pada perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa tugas dari manager salah satunya adalah penanggung jawab hasil sawit termasuk cangkang kelapa sawit, yang mana seharusnya ketika ada mobil hendak masuk ke dalam pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pujud Karya Sawit harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari divisi satpam dan disetujui oleh pimpinan yaitu Manager dan sesuai struktur seharusnya truck yang hendak masuk dan mengangkut cangkang kelapa sawit tidak dapat masuk tanpa persetujuan manager;

Menimbang bahwa fakta bahwa cangkang kelapa sawit tidak dapat keluar tanpa persetujuan manager dan Terdakwa ternyata mengetahui perbuatan tersebut dan merupakan orang yang menyuruh untuk membawa cangkang kelapa sawit tersebut ke Ujung Tanjung serta Terdakwa telah mendapatkan bagian dari hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut sudah 4 (empat) kali yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana besaran uang tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim meyakini adanya keterlibatan Terdakwa dalam pengambilan dan penjualan tanpa izin cangkang kelapa sawit milik PT Pujud Karya Sawit yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 29.715.255 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengingat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibawah penguasaannya sebagai Manager dan dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan peran dari Para Terdakwa sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;

Menimbang bahwa diketahui dalam fakta dan unsur yang telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di unsur di atas, dilakukan secara bekerja sama dengan Saksi Zulfikar alias Pikal bersama Saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm), Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) yang mana diketahui Terdakwa merupakan orang yang menyuruh untuk membawa cangkang kelapa sawit tersebut ke Ujung Tanjung serta Terdakwa telah mendapatkan bagian dari hasil penjualan cangkang kelapa sawit tersebut sudah 4 (empat) kali yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana besaran uang tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa sendiri, sementara Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) berperan sebagai supir yang membawa mobil truck yang berisikan muatan cangkang kelapa sawit,



sedangkan saksi Adrus Alias Oncu Bin Adnan (alm) dan saksi Zulfikar Alias Pikal berperan melakukan pengawalan terhadap mobil truck yang dikemudikan oleh Suratno Alias Ratno Bin Sunaryo dan Leo Waldy Alias Leo Bin Kamiyadi (alm) serta ada seseorang bernama Remon yang saat itu perannya sebagai load;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa merupakan salah satu orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 9214 PO yang bermuatan cangkang kelapa sawit sebanyak kurang lebih 19.830 (Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh) kilogram, yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan nomor 365/Pid.B/2023/PN Rhl maka terhadap barang bukti tersebut di perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kamaluddin Alias Kamal Bin Damiri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)